



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.2.b
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN  
KERJASAMA INSTITUSI DALAM BIDANG TRIDHARMA**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.PT/D/SPWM/09.2</b>	Judul Standar: Standar Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo,S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoesdhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	:	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/09.2.b</b>
<b>Tanggal</b>	:	<b>22 Agustus 2022</b>
<b>Revisi</b>	:	<b>01</b>
<b>Berlaku</b>	:	<b>22 Agustus 2026</b>

Tujuan Prosedur	:	Guna mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kerjasama institusi dalam bidang tridharma
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Sebagai rujukan bagi pelaksana dan tim monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi pemanfaatan Kerjasama di STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.</li><li>2. Monitoring Pemanfaatan Kerjasama institusi adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan Pemanfaatan Kerjasama institusi agar pelaksanaannya sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.</li><li>3. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasil kegiatan secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.</li><li>4. Evaluasi Pemanfaatan Kerjasama institusi berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.</li><li>5. Kerjasama institusi adalah kesepakatan antara Institusi dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.</li><li>6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah salah satu tujuan yang harus dicapai dan dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari Pengajaran/ Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat</li></ol>
Prosedur	:	Pelaksanaan Monev Internal terdiri dari 3 tahap yaitu : Tahap persiapan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penentuan Tim dan Personil monev,</li><li>2. Penyusunan jadwal monev,</li><li>3. Penyampaian surat pemberitahuan kepada pelaksana,</li><li>4. Penyiapan instrumen monev</li><li>5. Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan monev,</li><li>6. Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.</li></ol>

		<p>Pelaksanaan Monev :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan lapangan</li> <li>2. Wawancara/pemantauan pelaksanaan</li> <li>3. Penyusunan laporan hasil monev.</li> </ol> <p>Tindak Lanjut monev internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penafsiran hasil monev</li> <li>2. Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut PKM.</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Ketua LPPM</li> <li>3. Tim Monev</li> <li>4. Pelaksana</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;"><b>Persiapan :</b>  Penentuan Tim dan Personil monev  Penyusunan jadwal monev  Penyampaian surat pemberitahuan kepada pelaksana  Penyiapan instrumen monev  Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Pelaksanaan Monev :</b>  Wawancara/pemantauan  Kunjungan lapangan  Pelaksanaan kegiatan  Penyusunan laporan hasil monev.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>Tindak Lanjut monev internal :</b>  Penafsiran hasil monev  Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut Pemanfaatan  Kerjasama Institusi dalam bidang tridarma</p>
Catatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan monev internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Kerjasama )</li> <li>2. Peserta monev adalah pelaksana yang melakukan kegiatan Kerjasama institusi</li> <li>3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev</li> <li>4. Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Ketua STIKes yang bekerjasama dengan LPPM.</li> <li>5. Ketua Monev bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan monev</li> </ol>
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Monitoring dan Evaluasi Kerjasama</li> <li>2. Formulir Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan KerjasamaInstitusi dalam Bidang Tridharma</li> </ol>